



**PERATURAN DAERAH PPROPINSI BANTEN
NOMOR : 6 TAHUN 2002**

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten agar dapat meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan upaya peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu mengatur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

- Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi banten (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 18);
 12. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Teknik dan Penyusunan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten.
2. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Banten.
5. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
6. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Banten.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor;
8. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha;
9. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar perhitungan pajak;
10. Nilai jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD atau SPPKB adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan objek dan subjek perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajjak yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak, atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer. Perderoan lainnya, Badan Usaha Milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
20. putusan banding adalah putusan badalan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
21. surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
22. surat keputusan pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau keliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan daerah lebih bayar. surat ketetapan daerah Nihil atau surat Tagihan pajak daerah;
23. surat keputusan keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan pihak wajib pajak;

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea balik nama kendaraan bermotor di pungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor.

- (2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari Luar Negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali;
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional;
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek pajak adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kota, Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- b. Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;

Pasal 5

Penguasaan Kendaraan Bermotor oleh pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, kecuali jika penguasaan itu Adalah akibat dari perjanjian sewa atau leasing.

Pasal 6

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah ;
 - a. untuk orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk badan, yaitu Pengurus kuasanya

BAB II

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Besarnya tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :

- (1) Untuk penyerahan pertama :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor5 umu;
 - c. 3% (tiga persen) untuk kendaraan alat-alat dan alat-alat besar.
- (2) Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya :
- a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bukan umum.
 - b. 1% (satu persen) untuk kendaraan umum.
 - c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Untuk penyerahan karena warisan/hibah :
- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 10

- (1) Besarnya pajak terutang, dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

BAB IV WILAYAH KEWENANGAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 11.

- (1) Pajak dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah lain, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperhatikan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah dari daerah asalnya.

Pasal 12.

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi :
 - a.pendaftaran dan atau pendataan.
 - b. Penetapan;
 - c.Penyetoran;
 - d. Angsuran dan permohonan penundaan pembayaran;
 - e.Pembukuan dan pelaporan;
 - f. Keberatan banding;
 - g.Penagihan;
 - h. Pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan;
 - i. Pengembalian kelebihan pembayaran;
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 13.

- (1) Hasil penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi daerah.
- (2) Tata cara pembagian hasil penerimaan pajak untuk Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Apabila potensi terkonsentrasi pada suatu daeah Kabupaten/Kota maka Gubernur mengatur lebh lanjut.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 14

- (1) Orang pribadi atau ahli warisnya atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPTPD selambat-lambatnya :
 - a. Untuk kendaraan bermotor dalam Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan;
 - b. Untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari luar Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah.
- (2) Orang pribadi atau ahli warisnya atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor, wajib melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur/pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib dilaporkan dengan mengisi SPTPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan.

Pasal 15.

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan;
 - b. Tanggal penyerahan.
 - c. Jenis, merk, type, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, nomor mesin, nomor induk kendaraan (NIK);
 - d. Dasar penyerahan;
 - e. Harga penjualan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16.

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17.

Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pajak terutang.

Pasal 18.

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihirung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak terutang dihirung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPSKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini, atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 19.

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ditagih melalui STPD untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada saat pendaftaran
- (2) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPB dan peraturan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar berubah.
- (3) Dalam hal wajib pajak perorangan atau badan menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya baik sebagai manapun seluruhnya belum dilunasi, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggung jawab rentang atas pelunasan pajak tersebut.
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Daerah.
- (5) Tata cara pembayaran angsuran atau perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (7) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 21

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPBKB, STPD, SKP, SKK dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

**PEMBETULAN , PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 22

- (1) Gubernur karena jabatan atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis , kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan tambahan BBNKB yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Gubernur.

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23

- (1) Gubernur memberikan keringanan, pengurangan sebagai atau seluruhnya.
- (2) Jenis-jenis Keringanan, pengurangan dan atau Pembebasan Pajak berlaku terhadap :
 - a. besarnya pajak terutang

- b. denda;
 - c. bunga
- (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan dapat memebrikan persetujuan kepada Wajib Pajak unntuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cata pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Kendaraan bermotor diluar ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil jenazah, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan bermotor yang digunakan lembaga semata-mata bergerak di bidang keagamaan serta kegiatan sosial, kecuali sedan dan station, dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan pajak yang diatur oleh gubernur.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepda Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. STPD;
- (2) Permohonan keberatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasannya.
- (3) Gubernur atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dlam ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelelaian Sengketea Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanyakeputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 27

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagai atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sejak pelaksanaan, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Tata cara pengajuan keberatan atau permohonan banding dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dan 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBNK kepada Gubernur Atau pejabat.
- (2) Gubernur atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilampaui Gubernur atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan harga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 30

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik berlangsung atau tidak langsung.

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap Peraturan Daerah.**
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :**
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;**
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;**
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;**
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;**
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;**
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;**
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau temoat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;**
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;**
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**
 - j. menghentikan penyidik;**
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.**
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dal Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.**

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.**
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;**

Pasal 34

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah ini, tidak dapat diubah setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 35

- (1) Terhadap pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

**Ditetapkan di Serang.
Pada tanggal 29 April 2002**

GUBERNUR BANTEN,

H. D. MUNANDAR.

**Diundangkan di Serang.
Pada tanggal 4 Mei 2002**

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,**

**AYIP MUFLICH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 095 099**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR.....7
SERI :B**